



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN
PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BENGKULU
TENTANG
PEMBANGUNAN, OPERASIONAL,
DAN PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK PERDESAAN
DI WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR PIHAK KESATU : 074 / 001 / IV / 2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 0001.MoU/HKM.02.01/F11000000/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13 - 03 - 2024), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. H. AHMAD RIZALI : Penjabat Bupati Muara Enim, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-3734 Tahun 2023 tanggal 07 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 16, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, 31311, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ADHI HERLAMBAH : General Manager PT PLN (Persero) Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0026.K/SDM.02.02/DIR/2024, tanggal 25 Januari 2024 tentang Mutasi Jabatan dan Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Kuasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, S.H. di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 37, Sungai Pangeran,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Kecamatan Ilir Timur, 30127, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

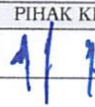
Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARAPIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pemerintah yang bertugas untuk memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ciri khas suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Induk PT PLN (Persero) yang berperan menjamin terselenggaranya usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu khususnya di wilayah Kabupaten Muara Enim.
- c. Bahwa dalam rangka menjamin Pelayanan, Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan di Wilayah Kabupaten Muara Enim, maka PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, dengan iktikad baik saling percaya, sederhana, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan di Wilayah Kabupaten Muara Enim.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

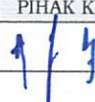
- Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34).
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530).

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267).
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322).
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan di Wilayah Kabupaten Muara Enim (selanjutnya disebut sebagai Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan di Wilayah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan jaringan listrik kepada masyarakat dan meningkatkan Rasio Elektrifikasi PT PLN (Persero) khususnya di Wilayah Kabupaten Muara Enim.

**PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan di Wilayah Kabupaten Muara Enim.

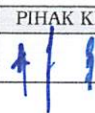
**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan.
- b. Pengurusan proses perijinan Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan yang masuk dalam/melintasi kawasan hutan.
- c. Pengurusan proses perijinan Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan pada lahan non kawasan hutan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun perusahaan.
- d. Kegiatan lainnya sebagai bentuk dukungan pelaksanaan pelayanan kelistrikan dan peningkatan Rasio Elektrifikasi PT PLN (Persero) serta kelancaran Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan di Wilayah Kabupaten Muara Enim, yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja PARA PIHAK, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PIHAK KESATU yang didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang didelegasikan kepada Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Selatan dan Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lahat dan Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Ogan Ilir.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

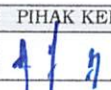
- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dikehendaki.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Nama : Ir. Yulius., M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah (Ketua TTKSD) Kab. Muara Enim
No. Telp : (0734) 421001 – 421140 – 421129
Email : kabagkerjasamame@gmail.com
Alamat : Jend. A. Yani No. 16 Muara Enim

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA:

Nama : Iwan Arisetyadhi
Jabatan : Manager Komunikasi dan TJSL
No. Telp : (0711) 358355, 356671, 358804, 358859
Email : iwan.arisetyadhi@pln.co.id
Alamat : Jalan Kapten A Rivai No. 37, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur, Palembang 30127

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengubah alamat korespondensi tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan Amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8
KERAHASIAAN DATA**

- (1) Pertukaran dan Pemanfaatan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, menerima, mengungkapkan data, dan/atau informasi yang diterima kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis salah satu PIHAK, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik.

**PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersamaini secara berkala.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka masing-masing PIHAK harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 11 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam suatu Perubahan Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersamaini.

PASAL 12 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, termasuk didalamnya, tetapi tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian bencana alam, huru-hara, banjir, gempa bumi, badai, topan, perang, kebakaran, wabah penyakit, perselisihan perburuhan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan dari pihak berwenang.
- (2) Hal-hal terkait Keadaan Kahar (*Force Majeure*) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 LAIN-LAIN

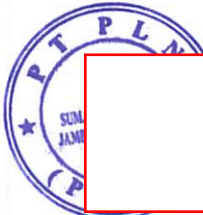
Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak dipengaruhi dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 14
PENUTUP

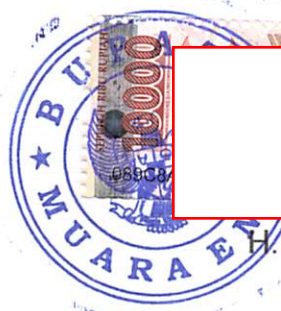
- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang dibubuhi meterai Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA yang keseluruhannya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan iktikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA,



ADHI HERLAMBAANG

PIHAK KESATU,



H. AHMAD RIZALI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
18.	1/1